



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN HAKIM AD HOC TERKAIT DENGAN HARMONISASI
RUU TENTANG JABATAN HAKIM**

TANGGAL 23 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: RDPU
Hari/tanggal	: Senin, 23 Mei 2016.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 15.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Hakim Ad Hoc terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 44 orang, izin 10 orang dari 73 orang Anggota. - Hakim Ad Hoc

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Hakim Ad Hoc terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan para Hakim Ad Hoc untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari Hakim Ad Hoc terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim, sebagai berikut:

1. Sejak reformasi dan dibentuknya hakim ad hoc, keberadaan hakim ad hoc tidak dipandang sepenuhnya dan terdapat isu adanya menghilangkan kewenangan jabatan hakim ad hoc.
2. Terkait dengan pengecualian hakim sebagai Pejabat Negara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kiranya pencantuman tersebut dapat dihapus sewaktu-waktu mengingat hal tersebut itu merupakan *open legal policy* sehingga dapat dihapus sewaktu-waktu.
3. Mengusulkan agar Pasal 21 huruf e UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa semua hakim adalah pejabat negara kecuali hakim ad hoc dapat dilakukan revisi.
4. Diharapkan dengan adanya RUU tentang Jabatan Hakim dapat menyelesaikan masalah terkait status hakim ad hoc tersebut.
5. Adanya permasalahan yang terkait dengan status hakim ad hoc, dapat menimbulkan masalah baru seperti keberlakuan putusan yang dikeluarkan oleh hakim ad hoc tersebut..
6. Akibat adanya perbedaan sebutan pejabat negara dan bukan pejabat negara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terdapat perbedaan dalam perlakuan dan juga administrasi bagi hakim, hal ini dapat juga memberikan akibat psikologis terhadap para hakim ad hoc.
7. Beberapa ketentuan dalam RUU tentang Jabatan Hakim perlu disempurnakan kembali, khususnya terkait dengan hakim ad hoc yang masih didiskriminasi.
8. Diharapkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim, dapat melakukan sinkronisasi dengan peraturan lainnya yang mengatur tentang hakim ad hoc.

B. Pertanyaan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Hakim Ad Hoc, sebagai berikut :

1. Diharapkan RUU tentang Jabatan Hakim dapat memberikan kemandirian kekuasaan bagi hakim ad hoc yang dalam perundang-undangan, mengingat hakim ad hoc secara nyata menjadi anak tiri dalam kalangan hakim/ MA
2. Terkait dengan tidak adanya perbedaan rekrutmen diantara hakim reguler dengan hakim ad hoc, kiranya proses rekrutmen yang sama dapat diberlakukan.

3. Perlu menjadi perhatian dalam pengharmonisasian draft RUU tentang Jabatan Hakim, yaitu terkait dengan adanya diskriminasi penugasan dan kewenangan terhadap hakim ad hoc.
4. Mengusulkan agar perlu dilakukan kajian terkait dengan status hakim-hakim yang berada di Mahkamah Agung namun tidak melakukan persidangan atau hanya sebagai hakim pendamping,

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari para Hakim Ad Hoc dalam Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini akan menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB.

Jakarta, 23 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP.19650428 199603 1 001